



PUTUSAN

Nomor 2312 K / Pid.Sus / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. ARONI HALAWA alias AMA PANCA;**

Tempat lahir : Lolohowa ;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 November 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lolohowa Kecamatan Lolohowa Kabupaten Nias Selatan/ Jl. Pelita Pasir Putih, Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3209/2015/S.975.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015;
9. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3210/2015/S.975.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015;
10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3911/2015/S.975.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ARONI HALAWA alias AMA PANCA secara bersama-sama dengan saksi YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA, ST, M.Ec.Dev, Saksi FERIAMAN SARUMAHA, saksi Drs. ASA'ARO LAIA dan saksi FIRMAN ADIL DACHI (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp15.600.000.000,00 (lima belas milyar

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus juta rupiah), pada kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah.

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA.2012, ada dibentuk SEKRETARIAT dan Satuan Tugas (SATGAS), Terdakwa Drs. Aroni Halawa diangkat sebagai Koordinator, sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut nomor : 390 / 01 / K / 2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yakni :

SEKRETARIAT :

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DLM KEPANITIAAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Aroni Halawa	Kabid Kekayaan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah.	Koordinator
2	Bhakti, SH	Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan Nasional	Anggota
3	Manaro Harefa	Kasubbid Pengendalian dan Pemanfaatan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
4	Selerina Nazara, SH	Kasubbag Hukum & Dokumentasi	Sekretariat Daerah	Anggota

- Adapun Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias Selatan yaitu :
 - a. membantu Panitia Pengadaan tanah dalam melaksanakan proses pengadaan tanah.
 - b. mempersiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan data dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
 - c. mempersiapkan pelaksanaan musyawarah terkait proses pengadaan tanah.
 - d. melakukan pengamanan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah.
- Bahwa Terdakwa Drs. ARONI HALAWA sekira bulan Januari 2012, ada menyarankan kepada saksi Andi Tendea untuk mengajukan proposal penawaran tanah milik orang tuanya An.Alm.Philipus Duha yang berlokasi di Desa Bawonifaoso kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, namun oleh saksi Andi Tendea karena ianya tidak bisa membuat proposal yang

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



dimaksud Terdakwa, sehingga ia meminta bantuan Terdakwa untuk membuatkan proposal itu.

- Selanjutnya, beberapa hari kemudian saksi Andi Tendea, pada waktu malam hari dipanggil oleh saksi Firman Adil Dachi ke rumahnya yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan pada saat di rumah itu, saksi Andi Tendea ada diberikan oleh saksi Firman Adil Dachi surat jual beli tanah antara saksi Andi Tendea dengan Ibu saksi (An.Melani/Suami Alm.Philipus Duha), dan saksi Firman Adil Dachi menyuruh saksi Andi Tendea beserta ibunya (Melani) menandatangani surat-surat tersebut dan setelah ditandatangani agar dibawa ke Kepala Desa Bawonifaoso namun oleh saksi Andi Tendea, tanda tangan ibunya (Melani) ditandatangani sendiri dan selanjutnya surat-surat tersebut dikembalikan kepada saksi Firman Adil Dachi.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 ,Wakil Bupati Nias Selatan Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP bertempat diruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. ARONI HALAWA, Saksi YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA, ST, M.Ec.Dev , Saksi Ferieman Sarumaha, Saksi Drs. ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O, BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kabupaten Nias Selatan, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, kadis Pertanian Ir. NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, dan beberapa orang Staf di Dinas Kehutanan.
- Bahwa, pada saat Panitia Pengadaan Tanah dikumpulkan diruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan membahas masalah pengadaan tanah tersebut Drs. ARONI HALAWA ada mengusulkan tanah yang cocok untuk Balai Benih Induk (BBI) di Desa Nanowa Kecamatan Teluk milik saksi FIRMAN ADIL DACHI, makanya selanjutnya isi Surat Perintah Tugas untuk melakukan identifikasi tanah yang dilakukan Panitia Pengadaan adalah langsung untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di ruang kerja Wakil Bupati Nias Selatan Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP, maka pada tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa Drs. ARONI HALAWA datang menemui saksi Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd di ruangan kerjanya dan menyodorkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan identifikasi lahan pertapakan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Nanowa Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan kemudian saksi Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd menandatangani surat tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas nomor : 16a/SPT/PAN/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat Terdakwa bersama dengan saksi Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd tersebut, maka dibentuklah Tim Identifikasi Lahan yang terdiri dari :
 1. Sugianto, SH.
 2. Drs. Aroni Halawa.
 3. Yokie Adi K. Duha, ST.N.Ec.Dev.
 4. Emeria E.M Zendrato, SP.
 5. Samuleni Zebua, SE.
 6. Sozisokhi Halawa.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan identifikasi lahan pertapakan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tersebut, Terdakwa kemudian menyodorkan berita acara hasil pelaksanaan identifikasi kepada masing-masing petugas, walaupun tidak semua Tim Identifikasi mengetahui tentang surat tugas tersebut, Terdakwa Drs. Aroni Halawa, tetap memaksa kepada para anggota Tim untuk menandatangani berita acara hasil pelaksanaan identifikasi tersebut dengan tujuan untuk melengkapi administrasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012.
- Bahwa Terdakwa melaksanakan identifikasi bersama Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman yakni saksi Ir. Norododo Sarumaha selaku Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan, saksi Yokie AK Duha dan langsung didampingi oleh pemilik tanah yaitu saksi Firman Adil Dachi.
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Identifikasi lahan memang tidak melaksanakan semua kegiatan sesuai Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007, karena sesampai di tujuan tanah milik saksi FIRMAN ADIL DACHI, Terdakwa hanya melihat saja sedangkan batas tanah ditunjukkan dari jauh saja oleh saksi FIRMAN ADIL DACHI ke arah pohon kelapa dan pohon besar dan menerangkan itulah batas tanahnya, pelaksanaan identifikasi hanya satu hari saja, dan keesokan harinya Terdakwa menandatangani Berita Acara Identifikasi.
- Adapun Isi dari Berita Acara Identifikasi yang Terdakwa tanda tangani adalah:

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lokasi yang diidentifikasi berada di Nanowa Desa Bawoni Faoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Lokasi tersebut cukup mudah untuk di akses.
 - b. Lahan tersebut sangat cocok untuk lokasi Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan yang akan membutuhkan lahan seluas + 10 Ha.
 - c. Lokasi agak jauh dari pemukiman Penduduk tetapi dapat diakses dengan cepat.
 - d. Topografi tanahnya datar dan tidak bergelombang sehingga memudahkan proses pembangunan.
 - e. Kawasan tersebut sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
- Bahwa Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak pernah melakukan proses lelang pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan dan tidak pernah menerima, melihat, menggunakan, atau mengetahui adanya dokumen penawaran harga tanah dari penyedia jasa/ tanah atas pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan, karena kegiatan itu tidak pernah dilakukan pengumuman/ publikasi tentang pengadaan tanah BBI oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dan tanah yang akan diganti rugi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tanah milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.
 - Bahwa dalam penetapan harga tanah Tim penafsir harga tanah tidak menggunakan dan tidak mengacu pada NJOP yang diterbitkan dan ditetapkan oleh perpajakan nasional RI yang dalam hal ini oleh Pajak Pratama Sibolga, namun menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Telukdalam.
 - Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Yokie A.K.Duha secara aktif mempersiapkan dokumen-dokumen dalam Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dan selanjutnya tim penafsir dan penilai harga tanah dan tanaman dalam menilai, menafsir dan menetapkan besaran harga ganti rugi tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, adalah berdasarkan kepada :
 1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Telukdalam, yakni NJOP tertinggi Rp298.248,00 dan NJOP terendah Rp54.270,00.

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



2. Harga Pasar/Harga Jual tanah di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya dan yang menjadi harga pasar/harga jual tanah yang menjadi harga pembanding adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MELANI dengan ANDI TANDEAN tanggal 10 Januari 2012, dimana Melani menjual tanahnya kepada Andi Tandean seluas 15.135 m² dengan harga Rp4.540.500.000,00 atau seharga Rp300.000,00 per meter.

- Bahwa Surat Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI (Penjual) dengan ANDI TANDEAN (Pembeli) atas tanah seluas 15.135 m² yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan seharga Rp4.540.500.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang membuat Surat Jual Beli itu adalah saksi Drs. ARONI HALAWA (petugas sekretariat), dan yang menyerahkan kepada ANDI TANDEAN untuk ditanda tangani adalah saksi FIRMAN ADIL DACHI, dan saksi ANDI TANDEAN pada saat itu berpikir maksud dan tujuan pembuatan Surat Jual Beli adalah untuk melengkapi penawaran tanah milik orang tua saksi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan namun ternyata Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Januari 2012 atas tanah seluas 15.135 m² yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan antara MELANI dengan saksi digunakan oleh Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagai harga pembanding untuk dasar penetapan nilai besaran ganti rugi tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

- Bahwa Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

- Bahwa pelelangan kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah tidak ada namun Panitia Pengadaan Tanah dan Panitia Penafsir Harga Tanah ada memasukkan surat penawaran fiktif dari beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Presley Dakhi, Azas Baratha F.Duha, dan saksi Firman Adil Dachi.



- Bahwa benar tidak ada Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha).
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 telah menetapkan besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik saksi FIRMAN ADIL DACHI adalah sebesar Rp175.000,00 /m² untuk luas tanah seluas 64.377 m², sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 1 / K / 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ferieman Sarumaha selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa harga tersebut sesuai dengan penjelasan lisan dan laporan tertulis dari ketua panitia penilai dan penafsir harga tanah Nomor : 01 / TP-NS / II / 2012, tanggal 7 Februari 2012 tentang Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan, yakni berdasarkan :
 1. Harga Pasar/Harga Jual tanah di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya.
 2. Harga tanaman dan bangunan di Lokasi pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 di Desa Bawonifaoso.
- Sehingga atas dasar penilaian Tim Penilai dan Penafsir harga tanah, maka panitia pengadaan tanah menetapkan besaran ganti rugi tanah BBI Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp175.000,00 /m² untuk luas tanah seluas 64.377 m², dan seluruh panitia pengadaan tanah menyetujui atas penetapan besarnya biaya ganti rugi atas tanah lokasi BBI Kabupaten Nias Selatan milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.
- Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp11.334.376.500,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m² (Rp175.000,00 X 64.377 m²),



yang dibayarkan melalui Kas daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI, SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada saksi FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan nomor rekening : AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi.

- Serah terima dilakukan di ruangan kerja saksi Drs.ASA ARO LAIA selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Rp11.265.975.000,00
 - b. Tanaman Rp64.401.500,00 dengan jumlah Rp11.334.376,00.
- Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 m² sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini, pengalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an. FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.Aroni Halawa bersama dengan Tim Penafsir Harga Tanah dan dengan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah



memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain yakni saksi FIRMAN ADIL DACHI, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1) Ketentuan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah :

I. TAHAP PERENCANAAN/PERSIAPAN (BAB II)

Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (Pasal 3), dimana proposal rencana pembangunan menguraikan :

1. Maksud dan tujuan pembangunan.
2. Letak dan lokasi pembangunan.
3. Luasan tanah yang diperlukan.
4. Sumber pendanaan.
5. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

II. TAHAP PENETAPAN LOKASI (BAB III)

- A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati (Pasal 4).
- B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5).

III. TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV)

- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14).
- B. Penyuluhan (Pasal 19).
- C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20).

IV. TAHAP PENILAIAN (BAB IV)

- A. Penunjukkan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26).



- B. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28).
- C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31).
- V. TAHAP GANTI KERUGIAN
- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40).
- B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).
- VI. TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAK
- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51).
- B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).
- C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66).
- D. Inventaris tanah dalam aset daerah.
- 2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :
- a) Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- b) Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai berikut :
- Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).



- Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukan tanah.
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia ; dan
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Nomor : SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 November 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp9.917.657.675,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Ganti rugi atas tanah 64.377 m² sesuai SP2D

Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 = Rp11.334.376.500,00

PPH Pasal 4 (2) = Rp 566.718.825,00 -

Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima = Rp10.767.657.675,00

Harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*)

dari penjual = Rp 850.000.000,00 -

Kerugian keuangan Negara = Rp 9.917.657.675,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ARONI HALAWA secara bersama-sama dengan saksi FERIAMAN SARUMAHA, saksi Drs. ASA'ARO LAIA, saksi FIRMAN ADIL DACHI dan saksi YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA, ST, M.Ec.Dev (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagai orang yang melakukan, turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp15.600.000.000,00 (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), pada kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA.2012, ada dibentuk SEKRETARIAT dan Satuan Tugas (SATGAS), Terdakwa Drs. Aroni Halawa diangkat sebagai Koordinator , sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut nomor : 390 / 01 / K / 2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yakni :

SEKRETARIAT :

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DLM KEPANTIAAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Aroni Halawa	Kabid Kekayaan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah.	Koordinator
2	Bhakti, SH	Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Kantor Pertanahan Nasional	Anggota
3	Manaro Harefa	Kasubbid Pengendalian dan Pemanfaatan	Badan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah	Anggota
4	Selerina Nazara, SH	Kasubbag Hukum & Dokumentasi	Sekretariat Daerah	Anggota

- Adapun Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias Selatan yaitu :
 - a. membantu Panitia Pengadaan tanah dalam melaksanakan proses pengadaan tanah.
 - b. mempersiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan data dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
 - c. mempersiapkan pelaksanaan musyawarah terkait proses pengadaan tanah.
 - d. melakukan pengamanan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah.
- Bahwa Terdakwa Drs. ARONI HALAWA sekira bulan Januari 2012, ada menyarankan kepada saksi Andi Tendea untuk mengajukan proposal penawaran tanah milik orang tuanya An.Alm.Philipus Duha yang berlokasi di Desa Bawonifaoso kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, namun oleh saksi Andi Tendea karena ianya tidak bisa membuat proposal yang dimaksud Terdakwa, sehingga ia meminta bantuan Terdakwa untuk membuatkan proposal itu.
- Selanjutnya, beberapa hari kemudian saksi Andi Tendea, pada waktu malam hari dipanggil oleh saksi Firman Adil Dachi ke rumahnya yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan pada saat di rumah itu, saksi Andi Tendea ada diberikan oleh saksi Firman Adil Dachi surat jual beli tanah antara saksi Andi Tendea dengan Ibu saksi (An.Melani/Suami Alm.Philipus Duha), dan saksi Firman Adil Dachi menyuruh saksi Andi Tendea beserta ibunya (Melani) menandatangani surat-surat tersebut dan setelah ditandatangani agar

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Kepala Desa Bawonifaoso namun oleh saksi Andi Tendean, tanda tangan ibunya (Melani) ditandatangani sendiri dan selanjutnya surat-surat tersebut dikembalikan kepada saksi Firman Adil Dachi.

- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012 ,Wakil Bupati Nias Selatan Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP bertempat diruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. ARONI HALAWA, Saksi YOKIE ADI KURNIAWAN DUHA, ST, M.Ec.Dev , Saksi Feriaman Sarumaha, Saksi Drs. ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O, BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kabupaten Nias Selatan, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, kadis Pertanian Ir. NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, dan beberapa orang Staf di Dinas Kehutanan.
- Bahwa, pada saat Panitia Pengadaan Tanah dikumpulkan diruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan membahas masalah pengadaan tanah tersebut Drs. ARONI HALAWA ada mengusulkan tanah yang cocok untuk Balai Benih Induk (BBI) di Desa Nanowa Kecamatan Teluk milik saksi FIRMAN ADIL DACHI, makanya selanjutnya isi Surat Perintah Tugas untuk melakukan identifikasi tanah yang dilakukan Panitia Pengadaan adalah langsung untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di ruang kerja Wakil Bupati Nias Selatan Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP, maka pada tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa Drs. ARONI HALAWA datang menemui saksi Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd di ruangan kerjanya dan menyodorkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan identifikasi lahan pertapakan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan kemudian saksi Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd menandatangani surat tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas nomor : 16a/SPT/PAN/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat Terdakwa bersama dengan saksi Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd tersebut,maka dibentuklah Tim Identifikasi Lahan yang terdiri dari :
 1. Sugianto,SH.
 2. Drs.Aroni Halawa.
 3. Yokie Adi K.Duha,ST.N.Ec.Dev.
 4. Emeria E.M Zendrato,SP.



5. Samuleni Zebua, SE.
 6. Sozisokhi Halawa.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan identifikasi lahan pertapakan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tersebut, Terdakwa kemudian menyodorkan berita acara hasil pelaksanaan identifikasi kepada masing-masing petugas, walaupun tidak semua Tim Identifikasi mengetahui tentang surat tugas tersebut, Terdakwa Drs. Aroni Halawa, tetap memaksa kepada para anggota Tim untuk menandatangani berita acara hasil pelaksanaan identifikasi tersebut dengan tujuan untuk melengkapi administrasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012.
 - Bahwa Terdakwa melaksanakan identifikasi bersama Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman yakni saksi Ir. Norododo Sarumaha selaku Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan, saksi Yokie AK Duha dan langsung didampingi oleh pemilik tanah yaitu saksi Firman Adil Dachi.
 - Bahwa Terdakwa selaku Petugas Identifikasi lahan memang tidak melaksanakan semua kegiatan sesuai Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007, karena sesampai di tujuan tanah milik saksi FIRMAN ADIL DACHI, Terdakwa hanya melihat saja sedangkan batas tanah ditunjukkan dari jauh saja oleh saksi FIRMAN ADIL DACHI ke arah pohon kelapa dan pohon besar dan menerangkan itulah batas tanahnya, pelaksanaan identifikasi hanya satu hari saja, dan keesokan harinya Terdakwa menandatangani Berita Acara Identifikasi.
 - Adapun Isi dari Berita Acara Identifikasi yang Terdakwa tanda tangani adalah:
 - a. Lokasi yang diidentifikasi berada di Nanowa Desa Bawoni Faoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Lokasi tersebut cukup mudah untuk di akses.
 - b. Lahan tersebut sangat cocok untuk lokasi Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan yang akan membutuhkan lahan seluas + 10 Ha.
 - c. Lokasi agak jauh dari pemukiman Penduduk tetapi dapat diakses dengan cepat.
 - d. Topografi tanahnya datar dan tidak bergelombang sehingga memudahkan proses pembangunan.
 - e. Kawasan tersebut sangat cocok untuk lokasi pembibitan.



- Bahwa Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak pernah melakukan proses lelang pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan dan tidak pernah menerima, melihat, menggunakan, atau mengetahui adanya dokumen penawaran harga tanah dari penyedia jasa/ tanah atas pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan, karena kegiatan itu tidak pernah dilakukan pengumuman/ publikasi tentang pengadaan tanah BBI oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dan tanah yang akan diganti rugi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tanah milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.
- Bahwa dalam penetapan harga tanah Tim penafsir harga tanah tidak menggunakan dan tidak mengacu pada NJOP yang diterbitkan dan ditetapkan oleh perpajakan nasional RI yang dalam hal ini oleh Pajak Pratama Sibolga, namun menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Telukdalam.
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Yokie A.K.Duha secara aktif mempersiapkan dokumen-dokumen dalam Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 dan selanjutnya tim penafsir dan penilai harga tanah dan tanaman dalam menilai, menafsir dan menetapkan besaran harga ganti rugi tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, adalah berdasarkan kepada :
 1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Telukdalam, yakni NJOP tertinggi Rp298.248,00 dan NJOP terendah Rp54.270,00.
 2. Harga Pasar/Harga Jual tanah di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya dan yang menjadi harga pasar/harga jual tanah yang menjadi harga pembandingan adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MELANI dengan ANDI TANDEAN tanggal 10 Januari 2012, dimana Melani menjual tanahnya kepada Andi Tandean seluas 15.135 m² dengan harga Rp4.540.500.000,00 atau seharga Rp300.000,00 per meter.
- Bahwa Surat Jual Beli tanggal 10 Januari 2012 antara MELANI (Penjual) dengan ANDI TANDEAN (Pembeli) atas tanah seluas 15.135 m² yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan seharga Rp4.540.500.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang membuat Surat Jual Beli itu adalah saksi



Drs. ARONI HALAWA (petugas sekretariat), dan yang menyerahkan kepada ANDI TANDEAN untuk ditanda tangani adalah saksi FIRMAN ADIL DACHI, dan saksi ANDI TANDEAN pada saat itu berpikir maksud dan tujuan pembuatan Surat Jual Beli adalah untuk melengkapi penawaran tanah milik orang tua saksi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan namun ternyata Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Januari 2012 atas tanah seluas 15.135 m² yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan antara MELANI dengan saksi digunakan oleh Tim Penafsir Harga Tanah & Tanaman Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagai harga pembanding untuk dasar penetapan nilai besaran ganti rugi tanah terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

- Bahwa Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif.
 - Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.
- Bahwa pelelangan kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah tidak ada namun Panitia Pengadaan Tanah dan Panitia Penafsir Harga Tanah ada memasukkan surat penawaran fiktif dari beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Presley Dakhi, Azas Baratha F.Duha, dan saksi Firman Adil Dachi.
- Bahwa benar tidak ada Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha).
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 telah menetapkan besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik saksi FIRMAN ADIL DACHI adalah sebesar Rp175.000,00 /m² untuk luas tanah seluas 64.377 m², sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 1 / K / 2012,



tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ferieman Sarumaha selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa harga tersebut sesuai dengan penjelasan lisan dan laporan tertulis dari ketua panitia penilai dan penafsir harga tanah Nomor : 01 / TP-NS / II / 2012, tanggal 7 Februari 2012 tentang Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nias Selatan, yakni berdasarkan :
 1. Harga Pasar/Harga Jual tanah di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya.
 2. Harga tanaman dan bangunan di Lokasi pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 di Desa Bawonifaoso.
- Sehingga atas dasar penilaian Tim Penilai dan Penafsir harga tanah, maka panitia pengadaan tanah menetapkan besaran ganti rugi tanah BBI Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp175.000,00 /m² untuk luas tanah seluas 64.377 m², dan seluruh panitia pengadaan tanah menyetujui atas penetapan besarnya biaya ganti rugi atas tanah lokasi BBI Kabupaten Nias Selatan milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.
- Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp11.334.376.500,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m² (Rp175.000,00 X 64.377 m²), yang dibayarkan melalui Kas daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI, SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada saksi FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik



tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan nomor rekening : AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi.

- Serah terima dilakukan di ruangan kerja saksi Drs.ASA ARO LAIA selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Rp11.265.975.000,00
 - b. Tanaman Rp64.401.500,00 dengan jumlah Rp11.334.376,00.
- Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 m² sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini, pengalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an. FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.Aroni Halawa bersama dengan Tim Penafsir Harga Tanah dan dengan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain yakni saksi FIRMAN ADIL DACHI, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :
 - 1) Ketentuan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah :
 - I. TAHAP PERENCANAAN/PERSIAPAN (BAB II)



Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (Pasal 3), dimana proposal rencana pembangunan menguraikan :

1. Maksud dan tujuan pembangunan.
2. Letak dan lokasi pembangunan.
3. Luasan tanah yang diperlukan.
4. Sumber pendanaan.
5. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

II. TAHAP PENETAPAN LOKASI (BAB III)

- A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati (Pasal 4).
- B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5).

III. TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV)

- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14).
- B. Penyuluhan (Pasal 19).
- C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20).

IV. TAHAP PENILAIAN (BAB IV)

- A. Penunjukkan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26).
- B. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28).
- C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31).

V. TAHAP GANTI KERUGIAN

- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40).
- B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).

VI. TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAK

- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51).
- B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).



C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66).

D. Inventaris tanah dalam aset daerah.

2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :

a) Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

b) Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukan tanah.
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia ; dan
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Nomor : SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 November 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar Rp9.917.657.675,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Ganti rugi atas tanah 64.377 m² sesuai SP2D

Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 = Rp11.334.376.500,00

PPH Pasal 4 (2) = Rp 566.718.825,00 -

Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima = Rp10.767.657.675,00

Harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*)

dari penjual = Rp 850.000.000,00 -

Kerugian keuangan Negara = Rp 9.917.657.675,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARONI HALAWA alias AMA PANCA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ARONI HALAWA alias AMA PANCA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang-barang bukti, berupa :
 1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
 2. Surat Perintah Nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel.
 3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju Walo/Nanowa dengan luas tanah \pm 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp250.000,00 /m² (nego).
 4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
 5. Surat Sekda Kabupaten Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel.
 6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nisel.

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kabupaten Nisel.
8. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nisel TA. 2012.
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kabupaten Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nisel.
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
13. Daftar Hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kabupaten Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa:
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 m² sebesar Rp11.334.376.500,00, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 m² sebesar Rp11.334.376.500.
21. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), yakni:
 - a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel dengan luas 16.673 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Nias Selatan
 - b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel dengan luas 15.952 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Nias Selatan
 - c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel dengan luas 13.407 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Nias Selatan
 - d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel dengan luas 18.345 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Nias Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Ketua Penafsir Tanah Kabupaten Nisel TA. 2012 nomor : 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nisel.
23. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kabupaten Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
24. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumut.
25. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
26. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kabupaten Nias Selatan.
27. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
28. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
29. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
31. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/599/BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.
32. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Negosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
34. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan cq. Sekda Kabupaten Nisel selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kabupaten Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
35. Surat Plt. Sekda Kabupaten Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret perihal undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
36. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
37. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nisel kepada kepala BPK2D Kabupaten Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kabupaten Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
38. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 m² dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel sebesar Rp11.334.376.500,00 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kabupaten Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (di atas meterai Rp6.000,00) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Nisel.
 39. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp11.334.376.500,00 yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (di atas meterai Rp6.000,00), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
 40. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kabupaten Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Tangoni Tafona'o.
 41. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
 42. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kabupaten Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE. dan Pengguna Anggaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Tangoni Tafona'o.
43. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP dan diterima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.
44. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS, dimana setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel TA. 2012.
45. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penaksir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs. FRIAMAN SARUMAHA, dkk. Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE., dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kabupaten Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
46. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



- bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kabupaten Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/ Pembeli dengan luas tanah 132,15 m², dengan nilai jual beli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui Kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
 48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/ Pembeli dengan luas tanah ± 2662 m², dengan nilai jual beli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah Nanowa lingkungan Desa Bawonifaoso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui Kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
 49. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 m² (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui Kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
 50. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor : 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.
 51. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor : 470/09/BNF/VII/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
 52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp200.000.000,00, ke rekening Bank BRI

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
53. Slip penyeteran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp100.000.000,00 ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
 54. Slip penyeteran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp100.000.000,00 ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Februari 2012.
 55. Slip penyeteran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
 56. Slip penyeteran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp65.000.000,00 ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
 57. Slip penyeteran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
 58. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 11 Oktober 2011 penyeter : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
 59. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 05 Desember 2011 penyeter : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
 60. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 19 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
 61. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 27 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
 62. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 21 Juni 2012 penyeter : YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
64. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP.I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
65. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
66. Fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
67. Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd. yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan.
68. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 November 2013.
69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 November 2013.
70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 November 2013.
71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000309-0 an. PAD Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 November 2013.
72. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 November 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 96/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. ARONI HALAWA alias AMA PANCA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
 2. Surat Perintah Nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel.
 3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju Walo/Nanowa dengan luas tanah \pm 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp250.000,00 /m² (nego).
 4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.

5. Surat Sekda Kabupaten Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel.
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nisel.
7. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kabupaten Nisel.
8. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nisel TA. 2012.
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kabupaten Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nisel.
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
13. Daftar Hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kabupaten Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa:
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 m² sebesar Rp11.334.376.500,00, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 m² sebesar Rp11.334.376.500.
21. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), yakni:
 - a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel dengan luas 16.673 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Nias Selatan
 - b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel dengan luas 15.952 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Nias Selatan
 - c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bawonofaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel dengan luas 13.407 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Nias Selatan

- d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel dengan luas 18.345 m², yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Nias Selatan.
22. Surat Ketua Penafsir Tanah Kabupaten Nisel TA. 2012 nomor : 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kabupaten Nisel.
23. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kabupaten Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
24. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumut.
25. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
26. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kabupaten Nias Selatan.
27. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
29. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
30. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
31. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/599/BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.
32. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Negosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
34. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan cq. Sekda Kabupaten Nisel selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kabupaten Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
35. Surat Plt. Sekda Kabupaten Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret perihal undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
37. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nisel kepada kepala BPK2D Kabupaten Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kabupaten Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
38. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 m² dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel sebesar Rp11.334.376.500,00 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kabupaten Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (di atas meterai Rp6.000,00) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Nisel.
39. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp11.334.376.500,00 yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (di atas meterai Rp6.000,00), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
40. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kabupaten Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BPK2D Kabupaten Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Tangoni Tafona'o.
41. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
 42. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kabupaten Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE. dan Pengguna Anggaran BPK2D Kabupaten Nisel an. Tangoni Tafona'o.
 43. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 m² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP dan diterima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.
 44. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS, dimana setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nisel TA. 2012.
 45. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs. FRIAMAN SARUMAHA, dkk. Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE., dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kabupaten Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
46. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kabupaten Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
 47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/ Pembeli dengan luas tanah 132,15 m², dengan nilai jual beli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui Kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
 48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/ Pembeli dengan luas tanah ± 2662 m², dengan nilai jual beli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah Nanowa lingkungan Desa Bawonifaoso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui Kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
 49. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/ Pembeli dengan luas tanah 90 m² (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui Kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
 50. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor : 010/6142/ Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.

51. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor : 470/09/BNF/VII/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp200.000.000,00, ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
53. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp100.000.000,00 ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
54. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp100.000.000,00 ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Februari 2012.
55. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
56. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp65.000.000,00 ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
57. Slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
58. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 11 Oktober 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
59. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 05 Desember 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 19 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
61. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 27 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
62. Slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 21 Juni 2012 penyetor : YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
63. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
64. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP.I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
65. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
66. Fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
67. Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd. yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan.
68. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 November 2013.
69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 November 2013.
70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kabupaten Nias

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 November 2013.

71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000309-0 an. PAD Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 November 2013.

72. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kabupaten Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d. tanggal 30 November 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 05/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN., tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Maret 2015, Nomor: 96/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah.).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 33/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Juli

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2015 akan tetapi (Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum) tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 31/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn tanggal 20 Juli 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, salah menerapkan dan mempertimbangkan bukti dan fakta dalam perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini, sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah tentang penetapan harga atas pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) dan pembayaran uang pada tgl. 13 Maret 2012 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada pemilik tanah Firman Adil Dakhi sebesar Rp11.334.376.500,00, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak teliti dan tidak mempertimbangkan bahwa penyebab terjadinya pembayaran uang sejumlah Rp11.334.376.500,00 tersebut adalah berdasarkan rangkaian fakta yaitu :

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



1. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang dikeluarkan oleh saksi Piterson Zamili selaku bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh saksi Tongoni Tafonao, BA., selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan dan selaku Pengguna Anggaran pada pengadaan tanah Balai Benih Induk (BBI) ;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 022/SPD2D-LSW/1.20.05/2012 atas uang sebesar Rp11.334.376.500,00 dengan potongan PPh sebesar Rp566.718.825,00 yang dikeluarkan oleh saksi Hadisem Lase selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan ;

Atas ke 3 dokumen tersebut di atas, yaitu Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 022/SPD2D-LSW/1.20.05/2012, tidak didukung oleh kelengkapan administrasi menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13T 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, hal itu berdasarkan fakta atas keterangan saksi Piterson Zamili, SAP als. Ama Piden yang menerangkan bahwa dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tidak lengkap, namun Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tetap diterbitkan dst. (lihat halaman 49 alinea ke 3 putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo*), hal ini membuktikan bahwa pembayaran uang sejumlah Rp11.334.376.500,00 tersebut bukan karena peranan Terdakwa sebagai Koordinator Sekretariat Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) atau karena adanya surat nota dinas Terdakwa No. 900/01-BK-BPK2D/III/2012 tgl. 13 Maret 2012, fakta tersebut lalai menjadi perhatian *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini ;

Bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah terkait dengan mengenai unsur ke-1 Pasal 3 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sama dengan unsur ke -1 yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015



dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada dakwaan Primair, Terdakwa akan memilih langsung unsur yang paling esensial tentang dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut yaitu unsur ke-3 yang berbunyi : “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara:

1. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara (penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999) ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan Terdakwa (Drs. Aroni Halawa) sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias



Selatan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias Selatan adalah :

- a. Membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam melaksanakan proses pengadaan tanah;
- b. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan data dalam pelaksanaan pengadaan tanah;
- c. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah terkait proses pengadaan tanah;
- d. Melakukan pengamanan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah ;

Bahwa Terdakwa selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya dengan mempersiapkan dokumen-dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 ;

Bahwa Terdakwa (Drs. Aroni Halawa) selaku Tim Identifikasi bersama dengan Tim Penafsir Harga Tanah dan tanaman Ir. Norododo Sarumaha selaku Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan juga telah melaksanakan identifikasi lahan yang terletak di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena tidak mengajukan memori kasasi, sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa sebagai koordinator dalam pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Pengalihan hak atas tanah dari pemilik tanah pertama atas nama FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan belum bisa dilakukan, padahal pembayarannya telah dilakukan;



2. Perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 November 2013 sebesar Rp9.917.657.675,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu FIRMAN ADIL DACHI, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **Drs. ARONI HALAWA alias AMA PANCA** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **10 November 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.** dan **MS. LUMME, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.

ttd

MS. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)